



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abubakar Lewar;
2. Tempat lahir : Lamahela;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / tanggal 18 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ekasapta, RT006/RW003, Desa Ekasapta, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yohanes Ado Luron;
2. Tempat lahir : Riangkroko;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/tanggal 27 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kowabuka, RT 004/RW 002, Desa Nusanipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penanganan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Yoseph Pelipi Daton, S.H., Ernestin Y.M.N. Kilok, S.H., Damianus Rigtang Pelatin, S.H. dan Agnes Somi Hurint, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Larantuka yang beralamat di Jl. Jenderal Soedirman, RT. 013/RW. 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06.SK.PID/LBH-SNTT/II/2023 dan Nomor 07.SK.PID/LBH-SNTT/II/2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor register 13/SK/Pid.B/2023/PN Lrt, tanggal 01 Maret 2023 dan nomor register 14/SK/Pid.B/2023/PN Lrt, tanggal 01 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan Terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan Terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) Lempeng Potasium;
- b. 1 (satu) buah Jaring Ikan (Sedo);
- c. 1 (satu) Buah Ember warna Merah;
- d. 65 (enam puluh lima) ekor ikan Campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- e. 1 (satu) buah Sampan berwarna Biru less Hijau;
- f. 1 (satu) buah Dayung;
- g. 28 (dua puluh delapan) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau pada suatu waktu masih dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada Koordinat 08° 09' 01.11"LS - 122° 47' 06.58"BT, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 wita, Personil KP.P. BATEK XXII – 3003 (Surat Perintah Dirpolairud terkait Patroli nomor : Sprin / 01 / I / HUK.6.6 / 2023, tanggal 01 Januari 2023 yang berlaku dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023) menerima informasi dari Masyarakat Pesisir Pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, Prov. NTT, bahwa ada kegiatan mencurigakan disekitar pantai Nusanipa, setelah mendengar informasi tersebut Saksi I PUTU SULATRA bersama dengan Saksi YUVENALIS K. LILE dan Saksi HENDRIKUS BATE bergegas menuju kelokasi Pantai Desa Nusanipa;
- Bahwa Sekitar Pukul 13.30 Wita, para saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang bersiap-siap menyimpan barang bawaan mereka sekitar bibir Pantai Desa Nusanipa tepatnya pada Koordinat 08° 09' 01.11"LS - 122° 47' 06.58"BT, kemudian mereka menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan interogasi beserta pemeriksaan barang bawaan mereka, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa kedua orang tersebut yakni terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan barang bawaan terdakwa terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS ditemukan Barang Bukti berupa:
Barang Bukti Milik Terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR, sebagai berikut:
 - 2 (dua) Lempeng Potasium;
 - 1 (satu) buah Jaring Ikan (Sedo);
 - 1 (satu) Buah Ember warna Merah;
 - 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia.

Barang Bukti Milik Terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sampan berwarna Biru less Hijau;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Dayung;

- 8 (dua puluh delapan) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia.

- Bahwa terdakwa terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS mengakui bahwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Kimia (racun ikan). Kegiatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di perairan Pantai Desa Nusanipa Dusun Kowabuka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, Prov. NTT. Lalu terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR menerangkan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR membeli 5 (lima) lempeng Potasium dengan harga satuannya Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dengan total yang dibayar Rp. 35.000,- di Toko Tanpa nama di kawasan Pertokoan daerah Posto Kota Larantuka, Kab Flores Timur, Prov. NTT, akan tetapi keadaan laut yang tidak bersahabat membuat terdakwa I tidak melaksanakan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berupa racun ikan pada waktu tersebut. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, pada siang hari terdakwa I membeli 1 (satu) plastik putih kecil Ikan Gele / Ikan Umpan (ikan teri kecil) seharga Rp. 10.000,- dari Penjual Ikan keliling Desa Waibao. Bahwa Terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR sudah menggunakan 3 (tiga) lempeng Potasium yang dicampur dengan seluruh Ikan Gele / ikan umpan yang telah dibeli sebelumnya sebagai Umpan Racun ikan pada Penangkapan ikan pada tanggal 17 Januari 2023, sedangkan pada saat kejadian terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS memiliki tugas mendayung sampan sejauh kurang lebih 400 Meter dari bibir pantai Desa Nusanipa, sedangkan yang melakukan peracikan bahan Kimia (Racun Ikan) adalah terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR, peracikan umpan racun ikan tersebut dilakukan diatas sampan milik terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS, setelah Terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR selesai melakukan peracikan bahan kimia berupa racun ikan, kemudian terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR menebar semua umpan racun ikan yang ada dalam ember, kemudian para terdakwa kembali ke bibir pantai sambil melihat ikan-ikan yang sudah dalam posisi mati terapung dan terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR menggunakan Jaring Ikan / Sedo untuk menjaring ikan tersebut kedalam sampan sekitar Pukul 12.00 wita sampai Pukul 13.00 wita. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di bibir Pantai Desa Nusanipa dan membagi hasil tangkapan ikan dengan total jumlah ikan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) ekor ikan jenis campuran

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran untuk terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan 28 (dua puluh delapan) ekor ikan jenis campuran dan untuk terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS, namun pada saat mereka bergegas kembali pulang ke rumah masing-masing sekitar Pukul 13.30 Wita beberapa saat kemudian Petugas Polisi Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa dan menginterogasi para terdakwa;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli ADI N. T. LANGGA, S.Pi, M.Si, M.Sc. dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT menerangkan pada pokoknya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berupa racun ikan dimaksud merupakan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, karena termasuk dalam kegiatan yang melanggar hukum di bidang perikanan atau illegal fishing yang masuk ekosistem laut serta Terdakwa I ABUBAKAR LEWAR Alias ABUBAKAR dan Terdakwa II YOHANES ADO LURON Alias ANIS harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut, karena sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polda Bali terhadap barang bukti No. LAB. : 89 / KTF / 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan No. LAB. : 90 / KTF / 2023 tanggal 31 Januari 2023, bahwa barang bukti yang diperiksa mengandung Sianida (CN) adalah bahan kimia yang sangat beracun atau mematikan karena dapat merusak organ bagian dalam tubuh dari organisme atau makhluk hidup karena saat sianida masuk ke dalam tubuh, zat ini akan menghalangi ikatan sel dengan oksigen, akhirnya akan terjadi hipoksia (kekurangan oksigen) di dalam sel dan jaringan, dan jika dibiarkan lama kelamaan fungsi dan kerja organ tubuh dan pembuluh darah akan terganggu bahkan terhenti;

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Sulatra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama 2 (dua) orang teman yaitu Bripka Yuvenalis K. Lile dan Bharka Hendrikus Bate telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu yang bernama Abubakar Lewar yang biasa dipanggil Abubakar dan Yohanes Ado Luron yang biasa dipanggil Anis yang telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) di pesisir pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;

- Bahwa, saksi bersama Saksi Bripka Yuvenalis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan), dimana setelah dilakukan interogasi awal dan pemeriksaan terhadap barang bawaan Para Terdakwa ditemukan potasium dan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan kimia (racun ikan) di pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dan dasar hukum kami melakukan penangkapan adalah surat perintah dirpolairud terkait patrol nomor sprin/01/I/Huk.6/6/ 2023, tanggal 01 Januari 2023 yang berlaku dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

- Bahwa, pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan barang bawaan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di pesisir pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan Tanjung Bunga, kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, tepatnya pada kordinat 08°09'01.11"LS"-122°47'06"BT". Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan barang bawaan para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Bripka Yuvenalis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate;

- Bahwa, pada saat Saksi bersama Saksi Bripka Yuvenalis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate melakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa:

- Barang bukti milik Terdakwa Abubakar Lewar alias Abubakar adalah:
 1. 2 (dua) lempeng potasium;
 2. 1 (satu) buah jaring ikan (sedo);
 3. 1 (satu) buah ember warna merah;
 4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- Barang milik Terdakwa Yohanes Ado Luron Alias Anis adalah:
 1. 1 (satu) buah sampan berwarna biru less hijau;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dayung;

3. 28 (dua puluh delapan) ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia:

- Bahwa, hasil koordinat dicetak dan diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa, saat interogasi para Terdakwa sempat mengelak atau tidak mengaku dan akhirnya para Terdakwa mengakui perbuatannya saat pemeriksaan dan ditemukan terhadap barang bukti;
 - Barang bukti milik Terdakwa Abubakar Lewar alias Abubakar adalah:
 1. 2 (dua) lempeng potasium;
 2. 1 (satu) buah jaring ikan (sedo);
 3. 1 (satu) buah ember warna merah;
 4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
 - Barang milik Terdakwa Yohanes Ado Luron Alias Anis adalah:
 1. 1 (satu) buah sampan berwarna biru less hijau;
 2. 1 (satu) buah dayung;
 3. 28 (dua puluh delapan) ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap para Terdakwa tidak ada jaring ikan (pukat);
- Bahwa, yang mengajukan Laporan Polisi dalam perkara ini adalah Saksi;
- Bahwa, saat itu antara sampan dengan posisi Para Terdakwa saat diinterogasi berdekatan;
- Bahwa, di tempat dimana Para Terdakwa diinterogasi tersebut tidak ada orang lain selain dari pada Para Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa sampan tersebut adalah milik Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis;
- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa sudah pakai 3 (tiga) potasium;
- Bahwa, potasium berbentuk lempengan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar, cara menggunakan potasium untuk menangkap ikan adalah dengan cara potasium dicampurkan dengan ikan kecil sebagai ikan pemancing, kemudian setelah ikan kecil tersebut tercampur dengan potasium selanjutnya ikan kecil tersebut ditebarkan ke laut dan akhirnya ikan kecil yang sudah dicampur potasium tersebut dimakan oleh ikan yang lebih besar, hingga kemudian ikan tersebut mengalami pusing dan mati;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara fisik tidak dengan kasat mata tidak ada perbedaan antara ikan yang ditangkap dengan alat pancing dan ikan yang ditangkap dengan menggunakan potasium, namun ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat pancing yang sah menurut hukum kondisi fisiknya menuju pembusukan agak lebih lama, sedangkan ikan yang ditangkap dengan menggunakan potasium kondisi fisiknya menuju pembusukan akan lebih cepat, khusus dalam perkara ini barang bukti ikan yang disita dari Para Terdakwa sore hari sekitar jam 16.00 WITA sudah membusuk, padahal baru disita jam 11.30 WITA;

- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa saat diinterogasi, Ikan hasil tangkapan Para Terdakwa tersebut selanjutnya Para Terdakwa akan konsumsi sendiri;
- Bahwa, ikan yang ditangkap oleh Para Terdakwa dengan menggunakan potasium adalah ikan dasar, yaitu ikan kakap, ikan pemakan terumbu karang, dan lain-lain;
- Bahwa, para Terdakwa ini ditangkap bukan karena pengaduan dari masyarakat, akan tetapi informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sering memakai potasium untuk menangkap ikan;
- Bahwa, saat penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada alat tangkap ikan seperti panah dan pukat, selain itu berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan potasium;
- Bahwa, dampak dari menangkap ikan dengan menggunakan potasium mengakibatkan gangguan pada ekosistem laut seperti ikan kecil atau besar akan mati dan terumbu karang juga akan mati;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik polairud;
- Bahwa, keterangan di penyidik polairud itu semuanya benar;
- Bahwa, jarak bibir pantai ke laut tempat Para Terdakwa menebar ikan kecil yang sudah dicampur dengan potasium adalah kurang lebih 200 (dua) meter;
- Bahwa, informasi dari masyarakat menyatakan bahwa ada orang pulang dari laut tanpa alat pancing ikan, tapi pulang dari laut membawa ikan;
- Bahwa, saksi tahu cara efek penggunaan potasium terhadap ikan melalui sosialisasi-sosialisasi di internal instansi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Yuvenlis Kati Lile dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama 2 (dua) orang teman yaitu Bripka I Putu Sulatra dan Bharka Hendrikus Bate telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu yang bernama Abubakar Lewar yang biasa dipanggil Abubakar dan Yohanes Ado Luron yang biasa dipanggil Anis yang telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan) di pesisir pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;

- Bahwa, saksi bersama Saksi Bripka I Putu Sulatra, dan Bharka Hendrikus Bate mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia (racun ikan), dimana setelah dilakukan interogasi awal dan pemeriksaan terhadap barang bawaan Para Terdakwa ditemukan potasium dan ikan hasil tangkapan menggunakan bahan kimia (racun ikan) di pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dan dasar hukum kami melakukan penangkapan adalah surat perintah dirpolairud terkait patrol nomor sprin/01/I/Huk.6/6/ 2023, tanggal 01 Januari 2023 yang berlaku dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

- Bahwa, pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan barang bawaan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di pesisir pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, tepatnya pada kordinat 08°09'01.11"LS"-122°47'06"BT". Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan barang bawaan para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Bripka I Putu Sulatra, dan Bharka Hendrikus Bate;

- Bahwa, pada saat Saksi bersama Saksi Bripka I Putu Sulatra, dan Bharka Hendrikus Bate melakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa:

- Barang bukti milik Terdakwa Abubakar Lewar alias Abubakar adalah:
 1. 2 (dua) lempeng potasium;
 2. 1 (satu) buah jaring ikan (sedo);
 3. 1 (satu) buah ember warna merah;
 4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- Barang milik Terdakwa Yohanes Ado Luron Alias Anis adalah:
 1. 1 (satu) buah sampan berwarna biru less hijau;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah dayung;

3. 28 (dua puluh delapan) ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia:

- Bahwa, hasil koordinat dicetak dan diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa, saat interogasi para Terdakwa sempat mengelak atau tidak mengaku dan akhirnya para Terdakwa mengakui perbuatannya saat pemeriksaan dan ditemukan terhadap barang bukti;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah:
 - Barang bukti milik Terdakwa Abubakar Lewar alias Abubakar adalah:
 1. 2 (dua) lempeng potasium;
 2. 1 (satu) buah jaring ikan (sedo);
 3. 1 (satu) buah ember warna merah;
 4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
 - Barang milik Terdakwa Yohanes Ado Luron Alias Anis adalah :
 1. 1 (satu) buah sampan berwarna biru less hijau;
 2. 1 (satu) buah dayung;
 3. 28 (dua puluh delapan) ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia:
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Para Terdakwa tidak ada jaring ikan (pukat);
- Bahwa, yang mengajukan Laporan Polisi dalam perkara ini adalah Saksi;
- Bahwa, saat itu antara sampan dengan posisi Para Terdakwa saat diinterogasi berdekatan;
- Bahwa, ditempat dimana Para Terdakwa diinterogasi tersebut tidak ada orang lain selain dari pada Para Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa sampan tersebut adalah milik Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis;
- Bahwa, dari pengakuan para Terdakwa sudah pakai 3 (tiga) potasium;
- Bahwa, potasium berbentuk lempengan;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar, cara menggunakan potasium untuk menangkap ikan adalah dengan cara potasium dicampurkan dengan ikan kecil sebagai ikan pemancing, kemudian setelah ikan kecil tersebut tercampur dengan potasium selanjutnya ikan kecil tersebut ditebarkan ke laut dan akhirnya ikan kecil yang sudah dicampur potasium tersebut dimakan oleh ikan yang lebih besar, hingga kemudian ikan tersebut mengalami pusing dan mati;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara fisik tidak dengan kasat mata tidak ada perbedaan antara ikan yang ditangkap dengan alat pancing dan ikan yang ditangkap dengan menggunakan potasium, namun ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat pancing yang sah menurut hukum kondisi fisiknya menuju pembusukan agak lebih lama, sedangkan ikan yang ditangkap dengan menggunakan potasium kondisi fisiknya menuju pembusukan akan lebih cepat, khusus dalam perkara ini barang bukti ikan yang disita dari Para Terdakwa sore hari sekitar jam 16.00 WITA sudah membusuk, padahal baru disita jam 11.30 WITA;

- Bahwa, dari keterangan Para Terdakwa saat diinterogasi, Ikan hasil tangkapan Para Terdakwa tersebut selanjutnya Para Terdakwa akan konsumsi sendiri;
- Bahwa, ikan yang ditangkap oleh Para Terdakwa dengan menggunakan potasium adalah ikan dasar, yaitu ikan kakap, ikan pemakan terumbu karang, dan lain-lain;
- Bahwa, para Terdakwa ini ditangkap bukan karena pengaduan dari masyarakat, akan tetapi informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sering memakai potasium untuk menangkap ikan;
- Bahwa, saat penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada alat tangkap ikan seperti panah dan pukat, selain itu berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan potasium;
- Bahwa, dampak dari menangkap ikan dengan menggunakan potasium mengakibatkan gangguan pada ekosistem laut seperti ikan kecil atau besar akan mati dan terumbu karang juga akan mati;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik polairud;
- Bahwa, keterangan di penyidik polairud itu semuanya benar;
- Bahwa, jarak bibir pantai ke laut tempat Para Terdakwa menebar ikan kecil yang sudah dicampur dengan potasium adalah kurang lebih 200 (dua) meter;
- Bahwa, informasi dari masyarakat menyatakan bahwa ada orang pulang dari laut tanpa alat pancing ikan, tapi pulang dari laut membawa ikan;
- Bahwa, saksi tahu cara efek penggunaan potasium terhadap ikan melalui sosialisasi-sosialisasi di internal instansi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi semuanya benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa I bersama Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.30 WITA di pesisir pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;

- Bahwa, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan potasium, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang sebagai berikut:

- Barang bukti milik Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar adalah:

1. 2(dua) lempeng potasium;
2. 1(satu) buah jaring ikan (sedo);
3. 1(satu) buah ember warna merah;
4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;

- Barang milik Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis adalah:

1. 1(satu) buah sampian berwarna biru less hijau;
2. 1(satu) buah dayung;
3. 28(dua puluh delapan) ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;

- Bahwa, potasium tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I membeli 5 (lima) lempeng potasium dengan harga satuannya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan total yang dibayar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), di toko tanpa nama di kawasan pertokoan di daerah Postoh, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;

- Bahwa, bahan yang diperlukan untuk membuat umpan racun ikan adalah:

1. Potasium dihancurkan sampai halus dan dicampurkan dengan ikan gele/ikan umpan di dalam wadah ember;
2. Setelah potasium dan ikan gele/ikan umpan tercampur, kemudian umpan racun ikan siap dipakai, dengan cara ikan yang sudah tercampur dengan potasium tersebut ditebar/dilepaskan ke laut;
3. Ikan yang tercampur dengan potasium tersebut nantinya akan dimakan oleh ikan-ikan pemangsa ikan gele;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Terdakwa I mencampur ikan gele dengan potasium, kemudian sekitar pukul 08.30 WITA sampai pukul 10.00 WITA, pada saat kami menadyung di pantai desa Nusanipa, Terdakwa I menebar ikan yang sudah Terdakwa I campur dengan potasium ke sebelah kiri dan kanan sampan, dan Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis mendayung sampan sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai desa Nusanipa, ketika selesai menebar semua ikan yang sudah dicampur potasium yang ada dalam ember, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke bibir pantai sambil melihat ikan-ikan yang sudah dalam posisi mati terapung dan Terdakwa I menggunakan jaring ikan/sedo untuk menjaring ikan tersebut ke dalam sampan sekitar pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II mendayung sampan sampai ke bibir pantai desa Nusanipa, kemudian membagi ikan hasil tangkapan yang berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) ekor dengan jenis ikan yang macam-macam, yang mana dari total ikan tersebut disepakati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebanyak 65 (enam puluh lima) ekor ikan, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebanyak 28 (dua puluh) ekor ikan. Kemudian pada pukul 13.30 WITA, setelah membagi ikan hasil tangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II siap-siap untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, kemudian petugas polisi Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis yang sedang membawa hasil tangkapan ikan menggunakan potasium. Di tempat tersebut juga Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku kepada petugas polisi Ditpolairud Polda NTT bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan potasium;

- Bahwa, ikan hasil tangkapan dengan menggunakan potasium tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa I sudah 3 kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium, yang dilakukan pada:
 1. Pertama kali dengan orang Bajo beberapa tahun yang lalu;
 2. Yang kedua Terdakwa I sendiri, sekitar bulan Oktober 2022 di perairan desa Nusanipa, Kecamatan Tanjung Bunga, kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, sekitar siang hari menggunakan sampan Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis dengan hasil tangkapan 40 (empat puluh) ekor ikan, atas hasil tangkapan tersebut Terdakwa I memberikan 14 (empat belas) ekor ikan kepada Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis melalui isitrinya, dikarenakan Yohanes Ado Luron Alias Anis sedang tidak berada di rumahnya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Yang ketiga pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis, di perairan desa Nusanipa;

- Bahwa, ikan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) ekor itu sebagiannya untuk di konsumsi dan sebagiannya dikeringkan untuk bawa ke Samarinda sebagai oleh-oleh;
- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu mengenai efek penggunaan potasium untuk melakukan penangkapan ikan terhadap ikan tangkapan maupun biota laut lainnya, tetapi Terdakwa I tahu penggunaan potasium untuk penangkapan ikan akan membuat ikan yang memakan potasium tersebut mati kemudian mengapung di lautan;
- Bahwa, apabila potasium dimakan oleh manusia, maka manusia yang memakan potasium tersebut bisa mati;
- Bahwa, Terdakwa I tidak berani menaburi potasium di bak mandi Terdakwa I, Terdakwa I juga tidak mau mandi dengan menggunakan air yang sudah tercampur dengan potasium;
- Bahwa, Terdakwa I tahu bahwa penggunaan potasium untuk menangkap ikan dapat mengakibatkan ikan mati dan trumbu karang juga mati;
- Bahwa, Terdakwa I menggunakan potasium untuk menangkap ikan agar lebih cepat mendapatkan ikan, menurut Terdakwa I menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang sah menurut hukum akan memakan waktu yang lebih lama;
- Bahwa, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis untuk janji menangkap ikan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, pada saat itu Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis belum tahu bahwa Terdakwa I berencana menangkap ikan dengan menggunakan potasium;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I membeli potasium, penjual potasium tersebut tidak bertanya akan digunakan untuk apa potasium tersebut oleh Terdakwa I;
- Bahwa, setelah membeli potasium tersebut, Terdakwa I menyimpan potasium tersebut dengan cara dibungkus menggunakan plastik dan disimpan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2023 tersebut Terdakwa I menggunakan 3 (tiga) lempeng potasium untuk menangkap ikan, dan sisanya 2 (dua) lempeng potasium Terdakwa I simpan di saku celana, dan akan dipakai lagi di lain waktu kalau saja saat itu tidak tertangkap oleh petugas polisi Ditpolairud Polda NTT;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa saat itu akan menangkap ikan dengan menggunakan potasium pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu pukul 08.00 WITA tanggal 17 Januari 2023 di tempat janji pertemuan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu di pesisir pantai Nusanipa. Saat diberitahu bahwa akan menangkap ikan menggunakan potasium, Terdakwa II hanya diam dan tidak menolak atau melarang Terdakwa I untuk menggunakan potasium tersebut, Terdakwa II juga tidak menyatakan melarang atau menyatakan tidak jadi ikut melaut untuk menangkap ikan dengan Terdakwa I;

- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu pengetahuan nelayan di desa Nusanipa tentang potasium;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa, sebelum Terdakwa I menandatangani berita acara pemeriksaan, terlebih dahulu Terdakwa I membaca berita acara pemeriksaan tersebut, selanjutnya Terdakwa I membubuhi paraf dan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, keterangan Terdakwa I di berita acara pemeriksaan nomor 13 itu benar karena pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium;
- Bahwa, yang tebarkan ikan yang sudah dicampur dengan potasium ke laut saat itu adalah Terdakwa I, dengan cara tangan Terdakwa I dilapisi dengan plastik, sedangkan Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis bertugas mendayung sampan;
- Bahwa, Terdakwa I tebarkan potasium dengan tidak tangan kosong, melainkan dilapisi plastik, karena Terdakwa I takut efek dari potasium tersebut terhadap tangan Terdakwa I;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I melempar atau menebar ikan yang sudah dicampur dengan potasium ke laut tersebut, Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis melihatnya, namun Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis tidak bertanya/menegur/melarang, karena sejak awal Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis tahu bahwa Terdakwa I akan menangkap ikan dengan menggunakan potasium;
- Bahwa, benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I mengajak Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium, namun saat itu Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis tidak ikut, saat itu Terdakwa I pergi sendirian menggunakan sampan milik Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis, kemudian hasil penangkapan ikan dengan menggunakan potasium

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat itu Terdakwa I membagi 14 (empat belas) ekor ikan kepada Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis melalui istrinya, karena saat itu Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis tidak berada di rumah;

- Bahwa, benar Terdakwa I sudah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa I pakai sampan milik Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis 1 (satu) kali di bulan Oktober 2022, saat itu Terdakwa I melaut sendiri dengan menggunakan sampan milik Terdakwa II, karena saat itu Terdakwa II sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Terdakwa II Yohanes Ado Luron alias Anis:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa II bersama Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 pukul 13.30 WITA di pesisir pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan potasium, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa barang-barang sebagai berikut:
 - Barang milik Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar adalah:
 1. 2(dua) lempeng potasium;
 2. 1(satu) buah jaring ikan (sedo);
 3. 1(satu) buah ember warna merah;
 4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
 - Barang milik Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis adalah:
 1. 1(satu) buah sampan berwarna biru less hijau;
 2. 1(satu) buah dayung;
 3. 28(dua puluh delapan) ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
- Bahwa potasium tersebut adalah milik Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar;
- Bahwa Terdakwa II tidak bawa apa-apa saat melaut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bagaimana dan dari mana Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar mendapatkan potasium tersebut, yang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tahu bahwa Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar membawa potasium dari rumah saat tiba di pesisir pantai desa Nusanipa, karena saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa Terdakwa I membawa potasium untuk menangkap ikan;

- Bahwa awal kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar untuk janji melakukan penangkapan ikan namun saat itu Terdakwa I tidak menyampaikan bahwa hendak menangkap ikan dengan menggunakan potasium;
- Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 07.00. WITA Terdakwa II berangkat dari rumah menuju pesisir pantai desa Nusanipa untuk bertemu Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar, sesampai disana sekitar pukul 08.00. WITA Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar sudah membawa ember, jaring ikan/sedo, ikan gele/umpan dan 5 (lima) lempeng potasium dari rumahnya. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar menaiki sampan berwarna biru less hijau yang sudah Terdakwa II siapkan untuk melakukan penangkaran ikan di perairan pantai desa Nusanipa;
- Kemudian Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar mencampur ikan gele/umpan dengan 3 (tiga) potasium yang sebelumnya sudah dihancurkan sampai halus dalam wadah ember yang dibawa oleh Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar;
- Setelah selesai Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar mencampur ikan gele/umpan dengan 3 (tiga) potasium, sekitar pukul 10.00. WITA Terdakwa II mendayung sampan ke arah timur pantai desa Nusanipa, kemudian Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar melempar/menebar ikan yang sudah dicampur dengan potasium ke sebelah kiri dan kanan sampan, saat itu Terdakwa II mendayung sampan sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari bibir pantai desa Nusanipa;
- Setelah Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar melempar/menebar ikan yang sudah dicampur dengan potasium, Terdakwa I dan Terdakwa II mendayung sampan kembali menuju ke bibir pantai sambil melihat ikan-ikan yang sudah dalam posisi mati terapung;
- Kemudian sekitar pukul 12.00. WITA sampai pukul 13.00. WITA, Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar mengambil ikan yang sudah terapung dengan menggunakan jaring ikan/sedo ke dalam sampan;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah tiba di bibir pantai desa Nusanipa kemudian membagi ikan hasil tangkapan yang berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) ekor dengan jenis ikan yang macam-macam, yang mana dari total ikan tersebut disepakati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebanyak 65 (enam puluh lima) ekor ikan, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebanyak 28 (dua puluh) ekor ikan;

- Kemudian pada pukul 13.30 WITA, setelah membagi ikan hasil tangkapan tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II siap-siap untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, kemudian petugas polisi Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis yang sedang membawa hasil tangkapan ikan menggunakan potasium. Di tempat tersebut juga Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku kepada petugas polisi Ditpolairud Polda NTT bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan dengan menggunakan potasium;
- Bahwa, peran Terdakwa II saat menangkap ikan dengan menggunakan potasium adalah mendayung sampan dan pilih ikan;
- Bahwa, Terdakwa I tidak memaksa atau mengancam Terdakwa II untuk ikut menangkap ikan menggunakan potasium. Terdakwa II ikut Terakwa I berdasarkan kemauan sendiri;
- Bahwa, yang punya ide untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium adalah Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar;
- Bahwa, Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar mengajak Terdakwa II dengan cara “mari kita dua pi buang potasium”, dan Terdakwa II menjawab bulang “iya”;
- Bahwa, Terdakwa II baru 1 (satu) kali saja menangkap ikan dengan menggunakan potasium, yaitu dilakukan bersama dengan Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa, ikan-ikan hasil tangkapan dengan menggunakan potasium tersebut akan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, umpannya racun disimpan oleh Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar di dalam ember merah ;
- Bahwa, Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu dengan siapa Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar menangkap ikan dengan potasium pada bulan Oktober 2022;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di bulan Oktober 2022, Terdakwa II tidak pernah melaut untuk menangkap ikan bersama-sama dengan Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar;

- Bahwa, Terdakwa II membacanya terlebih dahulu baru membubuhi paraf dan tanda tangan berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa, untuk kejadian kedua tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa II mengakui bahwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium bersama Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar, sedangkan kejadian yang bulan Oktober 2022 Terdakwa II tidak pernah melaut bersama-sama Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar untuk melakukan penangkapan ikan, karena pada bulan Oktober 2022 tersebut Terdakwa II sedang melaut menangkap gurita bersama orang Bajo di wilayah perairan Adonara, wilayah perairan Solor dan wilayah perairan Lembata. Oleh karena itu keterangan Terdakwa pada nomor 13 dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian tersebut Terdakwa II menyatakan tidak benar;

- Bahwa, Terdakwa II ikut Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar menangkap ikan menggunakan potasium karena Terdakwa II tergiur menangkap ikan dengan menggunakan potasium lebih gampang dan tidak membutuhkan waktu yang lama;

- Bahwa, Terdakwa II tahu bahwa potasium itu berbahaya;

- Bahwa, untuk di bulan Oktober 2022 Terdakwa II tidak pernah melaut bersama-sama dengan Terdakwa I Abubakar Lewar Alias Abubakar, karena pada bulan Oktober 2022 tersebut Terdakwa II sedang melaut menangkap gurita bersama orang Bajo di wilayah perairan Adonara, wilayah perairan Solor dan wilayah perairan Lembata;

- Bahwa, mata pencaharian Terdakwa II adalah nelayan gurita;

- Bahwa, Terdakwa II telah menjadi nelayan gurita sejak 20 (dua puluh) tahun lalu;

- Bahwa, hasil tangkapan gurita dijual di TPI dan okosin;

- Bahwa, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 90/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. IMAM

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BARNADI, S.T., M.Si. 2. I KETUT BUDIARTA S.Si., M.Si. 3. A.A. GDE
putusan.mahkamahagung.go.id

LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik
Polda Bali dan mengetahui Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala
Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, dengan Hasil:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Barang Bukti BB 02KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam Fe 23.8 ppm, K 3720 ppm, Ni 22.9 ppm, Rb 1.0 ppm, Sr 3.1 ppm, Uji Anion terdeteksi Sianida (CN-);
 - Barang Bukti BB 03KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam As 2.3 ppm, K 2448 ppm, Ni 34 ppm, Pb 0.5 ppm, Rb 1.2 ppm, Sb 21.4 ppm, Sr 4.1 ppm, Zn 1.9 ppm, Uji Anion terdeteksi Sianida (CN-);
- Kesimpulan:
 - Barang Bukti BB 02KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam Fe 23.8 ppm, K 3720 ppm, Ni 22.9 ppm, Rb 1.0 ppm, Sr 3.1 ppm serta memiliki pH 13;
 - Barang bukti BB 03KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam As 2.3 ppm, K 2448 ppm, Ni 34 ppm, Pb 0.5 ppm, Rb 1.2 ppm, Sb 21.4 ppm, Sr 4.1 ppm, Zn 1.9 ppm serta memiliki pH 13;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 89/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. IMAM BARNADI, S.T., M.Si. 2. I KETUT BUDIARTA S.Si., M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali dan mengetahui Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, dengan Hasil:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Barang Bukti BB 01KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam As.1.1 ppm, Fe 30.1 ppm, K 2167 ppm, Mn 8.9 ppm, Ni 35.1 ppm, Rb 1.4 ppm, Sb 16.6 ppm, Sr 148 ppm, Zn 28.3 ppm, Uji Anion Terdeteksi Sianida (CN-);
- Kesimpulan:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa ikan jenis campuran BB 01KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam As 1.1 ppm, Fe 30.1 ppm, K 2167 ppm, Mn 8.9 ppm, Ni 35.1 ppm, Rb 1.4 ppm, Sb 16.6 ppm, Sr 148 ppm, Zn 28.3 ppm serta memiliki pH 13;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan bukti surat dan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lempeng Potasium;
2. 1 (satu) buah Jaring Ikan (Sedo);
3. 1 (satu) Buah Ember warna Merah;
4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan Campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
5. 1 (satu) buah Sampan berwarna Biru less Hijau;
6. 1 (satu) buah Dayung;
7. 28 (dua puluh delapan) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, tepatnya dari pukul 08.00-13.30 WITA, Para Terdakwa telah melakukan rangkaian penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida di pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 08.00 WITA, Para Terdakwa bertemu di pesisir pantai Nusanipa, yang mana pertemuan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa untuk melaut menangkap ikan. Pada saat pertemuan tersebut juga Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa saat itu akan menangkap ikan dengan menggunakan potasium sianida. Saat diberitahu bahwa akan menangkap ikan menggunakan potasium sianida, Terdakwa II hanya diam dan tidak menolak atau melarang Terdakwa I untuk menggunakan potasium sianida tersebut, Terdakwa II juga tidak menyatakan melarang atau menyatakan tidak jadi ikut melaut untuk menangkap ikan dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar, setelah Para Terdakwa bertemu, selanjutnya Terdakwa I mencampur potasium sianida yang dibawanya dengan ikan gele/umpan yang dibawanya pula dalam media ember merah. Adapun cara Terdakwa I mencampur potasium sianida dengan ikan gele/umpan adalah Terdakwa I menghancurkan 3 (tiga) keping potasium sianida sampai halus, kemudian potasium sianida yang halus tersebut dicampurkan dengan ikan gele/ikan umpan di dalam wadah ember merah. Setelah potasium sianida dan ikan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gele/ikan umpan tercampur, kemudian ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida siap dipakai, dengan cara ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida tersebut ditebar/dilepaskan ke laut;

- Bahwa benar, kemudian dari 08.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA Para Terdakwa melaut di perairan pantai Nusanipa dengan menggunakan sampan warna biru less hijau milik Terdakwa II, saat itu Para Terdakwa melaut sejauh 200 m (dua ratus meter) dari bibir pantai. Saat melaut tersebut Terdakwa I menebar/melempar ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida ke laut dengan cara dilempar ke sebelah kiri dan sebelah kanan;

- Bahwa benar, Terdakwa I menebar/melempar ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida tersebut sampai dengan ikan tersebut habis ditebar/dilempar;

- Bahwa benar, setelah Terdakwa I menebar/melempar ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida tersebut sampai habis, pada Pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan yang mengapung dikarenakan sudah teracuni potasium sianida akibat memakan ikan gele/umpan yang sudah dicampur potasium sianida oleh Terdakwa I;

- Bahwa benar, Para Terdakwa berhasil menangkap ikan yang mengapung dikarenakan sudah teracuni potasium sianida sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) ekor dengan jenis ikan yang macam-macam dari mulai kakap, kerapu, dan lain-lain. Atas hasil tangkapan tersebut kemudian Para Terdakwa disepakati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebanyak 65 (enam puluh lima) ekor ikan, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebanyak 28 (dua puluh) ekor ikan;

- Bahwa benar, setelah Para Terdakwa membagi-bagi ikan tangkapan dengan menggunakan potasium sianida tersebut dan Para Terdakwa telah bersiap-siap untuk pulang, saat itu tepatnya pukul 13.30 WITA, datang petugas polisi Ditpolairud Polda NTT, petugas tersebut tak lain adalah Saksi I Putu Sulatra, Saksi Yujenis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate. Yang mana petugas polisi Ditpolairud Polda NTT datang ke pesisir pantai Nusanipa tersebut dikarenakan mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang pulang dari laut tanpa alat pancing ikan, tapi pulang dari laut membawa ikan;

- Bahwa benar, selanjutnya Saksi I Putu Sulatra, Saksi Yujenis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate memeriksa dan menginterogasi Para Terdakwa di pesisir pantai Nusanipa tersebut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat diinterogasi oleh Saksi I Putu Sulatra, Saksi Yujenis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida di pantai Nusanipa dan telah berhasil menangkap sejumlah 96 (Sembilan puluh enam) ekor ikan yang telah teracuni potasium sianida dikarenakan telah memakan ikan yang sudah dicampur potasium sianida sebagai umpannya;

- Bahwa benar, saat Saksi I Putu Sulatra, Saksi Yujenis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate memeriksa sampan dan barang bawaan Para Terdakwa, tidak didapati adanya alat pancing ikan yang sah menurut hukum seperti alat pancing, pukat, dan lain-lain;

- Bahwa benar, saat Saksi I Putu Sulatra, Saksi Yujenis K. Lile, dan Bharka Hendrikus Bate memeriksa Para Terdakwa, ditemukan barang-barang sebagai berikut:

- Barang milik Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar adalah:
 1. 2(dua) lempeng potasium sianida, yang ditemukan di saku celana Terdakwa I;
 2. 1(satu) buah jaring ikan (sedo);
 3. 1(satu) buah ember merah warna merah;
 4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan hasil tangkapan menggunakan potasium sianida;
- Barang milik Terdakwa II Yohanes Ado Luron Alias Anis adalah:
 1. 1(satu) buah sampan berwarna biru less hijau;
 2. 1(satu) buah dayung;
 3. 28(dua puluh delapan) ikan hasil tangkapan menggunakan potasium sianida;

- Bahwa benar, terhadap ikan-ikan tangkapan Para Terdakwa yang ditangkap dengan menggunakan potasium sianida tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Labora Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 90/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. IMAM BARNADI, S.T., M.Si. 2. I KETUT BUDIARTA S.Si., M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali dan mengetahui Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, dengan Hasil:

➤ Hasil Pemeriksaan:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti BB 02KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam Fe 23.8 ppm, K 3720 ppm, Ni 22.9 ppm, Rb 1.0 ppm, Sr 3.1 ppm, Uji Anion terdeteksi Sianida (CN-);

- Barang Bukti BB 03KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam As 2.3 ppm, K 2448 ppm, Ni 34 ppm, Pb 0.5 ppm, Rb 1.2 ppm, Sb 21.4 ppm, Sr 4.1 ppm, Zn 1.9 ppm, Uji Anion terdeteksi Sianida (CN-);

➤ Kesimpulan:

- Barang Bukti BB 02KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam Fe 23.8 ppm, K 3720 ppm, Ni 22.9 ppm, Rb 1.0 ppm, Sr 3.1 ppm serta memiliki pH 13;

- Barang bukti BB 03KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam As 2.3 ppm, K 2448 ppm, Ni 34 ppm, Pb 0.5 ppm, Rb 1.2 ppm, Sb 21.4 ppm, Sr 4.1 ppm, Zn 1.9 ppm serta memiliki pH 13;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 89/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. IMAM BARNADI, S.T., M.Si. 2. I KETUT BUDIARTA S.Si., M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali dan mengetahui Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, dengan Hasil:

➤ Hasil Pemeriksaan:

- Barang Bukti BB 01KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam As.1.1 ppm, Fe 30.1 ppm, K 2167 ppm, Mn 8.9 ppm, Ni 35.1 ppm, Rb 1.4 ppm, Sb 16.6 ppm, Sr 148 ppm, Zn 28.3 ppm, Uji Anion Terdeteksi Sianida (CN-);

➤ Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa ikan jenis campuran BB 01KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam As 1.1 ppm, Fe 30.1 ppm, K 2167 ppm, Mn 8.9 ppm, Ni 35.1 ppm, Rb 1.4 ppm, Sb 16.6 ppm, Sr 148 ppm, Zn 28.3 ppm serta memiliki pH 13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa yang diperiksa di

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan adalah Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar dan Terdakwa II Yohanes Ado Luron alias Anis sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan tidak ada kekeliruan orangnya dan/atau identitasnya. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun tidak serta merta Para Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan" atau "Dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan" yang dikumulatikan dengan sub unsur-sub unsur "menggunakan bahan kimia" atau "menggunakan bahan biologis" atau "menggunakan bahan peledak" atau "menggunakan alat" dan/atau "menggunakan cara" dan/atau "menggunakan bangunan" dikumulatikan lagi dengan sub unsur "yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya". Terhadap sub unsur-sub unsur tersebut, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi dan kumulasi sub-sub unsur terpenuhi salah satunya saja, maka keseluruhan unsur akan terpenuhi tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap kata sengaja oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kata "sengaja" diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka "Sengaja (*Opzet*)" dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), bahwa "Kesengajaan Sebagai Maksud" apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka Teori Kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah benda yang merupakan sarana utama atau benda yang menjadi sarana pendukung yang digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan penangkapan ikan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, alat penangkap ikan yang sah di perbolehkan untuk di gunakan untuk penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah:

1. Jaring lingkak;
2. Jaring tarik;
3. Jaring hela;
4. Penggaruk;
5. Jaring angkat;
6. Alat yang dijatuhkan atau ditebatkan yaitu jala jatuh berkapal dan jala tebar;
7. Jaring insang;
8. Perangkap;
9. Pancing; dan
10. Alat penangkapan ikan lainnya yaitu, tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, dan pocongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2023, tepatnya dari pukul 08.00-13.30 WITA, Para Terdakwa telah melakukan rangkaian penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida di pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 08.00 WITA, Para Terdakwa bertemu di pesisir pantai Nusanipa, yang mana pertemuan tersebut telah direncanakan oleh Para Terdakwa untuk melaut menangkap ikan. Pada saat pertemuan tersebut juga Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa saat itu akan menangkap ikan dengan menggunakan potasium sianida. Saat diberitahu bahwa akan menangkap ikan menggunakan potasium sianida, Terdakwa II hanya diam dan tidak menolak atau melarang Terdakwa I untuk menggunakan potasium sianida tersebut, Terdakwa II juga tidak menyatakan melarang atau menyatakan tidak jadi ikut melaut untuk menangkap ikan dengan Terdakwa I;
- Setelah Para Terdakwa bertemu, selanjutnya Terdakwa I mencampur potasium sianida yang dibawanya dengan ikan gele/umpan yang dibawanya pula dalam media ember merah . Adapun cara Terdakwa I mencampur potasium sianida dengan ikan gele/umpan adalah Terdakwa I menghancurkan 3 (tiga) keping potasium sianida sampai halus, kemudian potasium sianida yang halus tersebut dicampurkan dengan ikan gele/ikan umpan di dalam wadah ember merah . Setelah potasium sianida dan ikan gele/ikan umpan tercampur, kemudian ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida siap dipakai, dengan cara ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida tersebut ditebar/dilepaskan ke laut;
- Kemudian dari 08.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA Para Terdakwa melaut di perairan pantai Nusanipa dengan menggunakan sampan warna biru less hijau milik Terdakwa II, saat itu Para Terdakwa melaut sejauh 200 m (dua ratus meter) dari bibir pantai. Saat melaut tersebut Terdakwa I menebar/melempar ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida ke laut dengan cara dilempar ke sebelah kiri dan sebelah kanan;
- Terdakwa I menebar/melempar ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida tersebut sampai dengan ikan tersebut habis ditebar/dilempar;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa I menebar/melempar ikan yang sudah tercampur dengan potasium sianida tersebut sampai habis, pada Pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap ikan yang mengapung dikarenakan sudah teracuni potasium

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sianida akibat memakan ikan gele/umpun yang sudah dicampur potasium sianida oleh Terdakwa I;

- Para Terdakwa berhasil menangkap ikan yang mengapung dikarenakan sudah teracuni potasium sianida sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) ekor dengan jenis ikan yang macam-macam dari mulai kakap, kerapu, dan lain-lain. Atas hasil tangkapan tersebut kemudian Para Terdakwa disepakati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I mendapat bagian sebanyak 65 (enam puluh lima) ekor ikan, sedangkan Terdakwa II mendapat bagian sebanyak 28 (dua puluh) ekor ikan;

- Terhadap ikan-ikan tangkapan Para Terdakwa yang ditangkap dengan menggunakan potasium sianida tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Labora Laboratorium Forensik, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 90/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. IMAM BARNADI, S.T., M.Si. 2. I KETUT BUDIARTA S.Si., M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali dan mengetahui Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, dengan Hasil:

➤ Hasil Pemeriksaan:

- Barang Bukti BB 02KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam Fe 23.8 ppm, K 3720 ppm, Ni 22.9 ppm, Rb 1.0 ppm, Sr 3.1 ppm, Uji Anion terdeteksi Sianida (CN-);
- Barang Bukti BB 03KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam As 2.3 ppm, K 2448 ppm, Ni 34 ppm, Pb 0.5 ppm, Rb 1.2 ppm, Sb 21.4 ppm, Sr 4.1 ppm, Zn 1.9 ppm, Uji Anion terdeteksi Sianida (CN-);

➤ Kesimpulan:

- Barang Bukti BB 02KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam Fe 23.8 ppm, K 3720 ppm, Ni 22.9 ppm, Rb 1.0 ppm, Sr 3.1 ppm serta memiliki pH 13;
- Barang bukti BB 03KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam As 2.3 ppm, K 2448 ppm, Ni 34 ppm, Pb 0.5 ppm, Rb 1.2 ppm, Sb 21.4 ppm, Sr 4.1 ppm, Zn 1.9 ppm serta memiliki pH 13;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 89/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. IMAM BARNADI, S.T., M.Si. 2. I KETUT BUDIARTA S.Si., M.Si. 3. A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si. selaku pemeriksa pada

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Bali dan mengetahui Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, dengan Hasil:

➤ Hasil Pemeriksaan:

- Barang Bukti BB 01KTF2023, Uji pH 13, Uji Logam As.1.1 ppm, Fe 30.1 ppm, K 2167 ppm, Mn 8.9 ppm, Ni 35.1 ppm, Rb 1.4 ppm, Sb 16.6 ppm, Sr 148 ppm, Zn 28.3 ppm, Uji Anion Terdeteksi Sianida (CN-);

➤ Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa ikan jenis campuran BB 01KTF2023, seperti tersebut dalam I. adalah benar terdeteksi Sianida (CN-), logam As 1.1 ppm, Fe 30.1 ppm, K 2167 ppm, Mn 8.9 ppm, Ni 35.1 ppm, Rb 1.4 ppm, Sb 16.6 ppm, Sr 148 ppm, Zn 28.3 ppm serta memiliki pH 13;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 2 (dua) lempeng potasium sianida dan dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 90/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 89/KTF/2023 tanggal 31 Januari 2023, telah menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa menangkap ikan dengan potasium sianida atau dikenal juga dengan kalium sianida dengan rumus senyawa kimia KCN. Potasium Sianida merupakan bentuk garam dari sianida (CN). KCN adalah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang merupakan zat kimia berbahaya. Mengutip dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa penggunaan sianida dalam penangkapan ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan atau lebih dikenal dengan istilah *Destructive Fishing*, hal tersebut dapat dilihat dari tautan berikut <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/902-apa-itu-destructive-fishing>, dalam tautan tersebut juga dapat diketahui bahwa kegiatan penangkapan ikan menggunakan sianida berdampak merusak terumbu karang dan habitat ikan, kematian ikan berbagai jenis dan ukuran, serta mengancam keselamatan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah jelas perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan rangkaian perbuatan dengan sengaja menangkap ikan namun dilakukan dengan alat yang tidak semestinya dan dilarang, yaitu dengan menggunakan bahan kimia berupa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potasium sianida yang dapat berdampak merusak terumbu karang dan habitat ikan, serta menyebabkan kematian ikan berbagai jenis dan ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yang mana Para Terdakwa menghendaki untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida, dan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- Perairan Indonesia;
- ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, dari pukul 08.00-13.30 WITA, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium sianida di pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT yang terletak kurang lebih 100 meter ke arah laut dari Koordinat 08° 09' 01.11"LS - 122° 47' 06.58"BT yang merupakan tempat Para Terdakwa diamankan sebagaimana terlihat dalam Peta koordinat yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan Para Terdakwa terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia yaitu di perairan pantai Desa Nusanipa, Dusun Kowabuka, Kecamatan tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang disebut orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, masing-masing melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dituangkan oleh Majelis Hakim pada bagian “fakta-fakta hukum” pada halaman 23-26, maka telah jelas peran masing-masing Para Terdakwa dalam penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Terdakwa I adalah:
 - Pemilik potasium sianida sebanyak 5 (lima) keping;
 - Mengajak Terdakwa II untuk menangkap ikan menggunakan potasium sianida;
 - Menghancurkan 3 (tiga) keping potasium sianida potasium sianida dan lalu mencampurkannya dengan ikan gele/umpan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melempar/menebar ikan gele/umpan yang telah tercampur dengan potasium sianida ke perairan pantai Nusanipa;
 - Mengambil ikan yang mengapung dikarenakan sudah teracuni potasium akibat memakan ikan gele/umpan;
2. Peran Terdakwa II adalah:
- Menyepakati penggunaan potasium sianida untuk menangkap ikan di perairan pantai Nusanipa;
 - Menyediakan sampan miliknya untuk digunakan Bersama-sama dengan Terdakwa I untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan potasium sianida;
 - Mendayung sampan ketika Terdakwa I Melempar/menebar ikan gele/umpan yang telah tercampur dengan potasium sianida ke perairan pantai Nusanipa;
 - Mendayung sampan ketika Terdakwa I Mengambil ikan yang mengapung dikarenakan sudah teracuni potasium sianida akibat memakan ikan gele/umpan;
 - Mengambil ikan yang mengapung dikarenakan sudah teracuni potasium sianida akibat memakan ikan gele/umpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa I adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) karena Terdakwa telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan Terdakwa II adalah sebagai orang turut melakukan (*medepleger*), dimana Terdakwa II turut melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Oleh karenanya Para Terdakwa secara hukum dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa-putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana yang adil, maka Majelis memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) yakni dalam ketentuan Pasal 100B yang mengatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas diri Para Terdakwa, apakah Para Terdakwa adalah termasuk kategori “nelayan” atau “nelayan kecil”. Hal ini penting dilakukan karena terdapat ancaman maksimal pidana dan jenis pemidanaan yang bersifat khusus (alternatif) yang berbeda dengan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga Majelis Hakim wajib melindungi Hak Asasi Para Terdakwa untuk memperoleh perlakuan yang adil di dalam hukum, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 mengatur bahwa yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa II tidak memiliki mata pencaharian lain selain sebagai nelayan penangkap gurita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa I memiliki pekerjaan wiraswasta namun dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I menangkap ikan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida tersebut untuk dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu, hemat Majelis Hakim, kualitas Para Terdakwa dikategorikan sebagai nelayan kecil karena Para Terdakwa hendak mengkonsumsi sendiri ikan hasil tangkapannya tersebut, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Jo. Pasal 100B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka meskipun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, namun dalam hal penjatuhan pidana yang adil terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni ketentuan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 100B sebagai ketentuan pemidanaan yang bersifat lebih khusus yang diberlakukan bagi pelaku tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai nelayan kecil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni dalam ketentuan Pasal 100B, ternyata ketentuan hukum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat alternatif, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun **atau** ancaman pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun ternyata, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Majelis Hakim tidak menemukan 1 (satu) Pasal-pun atau 1 (satu) penjelasan-pun kenapa pembuat undang-undang memberlakukan ancaman pidana yang bersifat alternatif terhadap perbuatan pidana penangkapan ikan yang melanggar peraturan-perundangan yang dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudidaya kecil. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap ancaman pidana alternatif dalam Pasal 100B tersebut yang menurut Majelis lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, dikenal 3 (tiga) teori dari tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut (Sebagai Pembalasan)

Menurut Teori Absolut, hal yang menjadi titik sentral dari adanya pidana (hukuman) bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana adalah untuk membalas si pelaku tindak pidana, pembalasan ini ditujukan kepada kesalahan si pembuat;

2. Teori Relatif (Sebagai Pencegahan)

Menurut Teori Relatif, yang menjadi sasaran pencegahan adalah pada dasarnya ditujukan pada masyarakat luas agar dengan menyaksikan penjatuhan pidana pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu, timbul rasa takut dan enggan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena apabila ia melakukan perbuatan tersebut ia akan mengalami nasib yang sama (dipidana), pencegahan bukan sebagai

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Teori Relatif juga ditujukan secara langsung kepada terpidana, maksudnya adalah penjatuhan pidana terhadap terpidana dimaksudkan agar terpidana tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;

3. Teori Gabungan

Menurut Teori Gabungan, sejatinya pemidanaan harus memenuhi Teori Absolut dan Teori Relatif, yang mana harusnya pidana bertujuan membalas kesalahan dan sekaligus mengamankan masyarakat dari efek masyarakat takut dan enggan melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum seperti yang dilakukan oleh terpidana;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam pemidanaan harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan teori pemidanaan gabungan, tujuan pemidanaan, serta dihubungkan dengan nilai kemanusiaan, edukasi, dan keadilan, Majelis Hakim akan memilih alternatif pidana penjara bagi Para Terdakwa, karena Majelis Hakim berkeyakinan dengan dikenakan pidana penjara terhadap Para Terdakwa, maka masyarakat dan nelayan Nusa Tenggara Timur dan khususnya yang berada di Kabupaten Flores Timur serta ekosistem hayati laut / pantai di Desa Nusanipa mendapat manfaat perlindungan berupa paling tidak Para Terdakwa tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia lagi selama Para Terdakwa menjalani hukuman pidana penjara, selain itu dengan dikenakan pidana penjara terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berharap mampu menimbulkan rasa takut dan rasa enggan pada masyarakat untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sama dengan apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa, oleh karena apabila ia melakukan perbuatan tersebut ia akan dijatuhi pidana penjara seperti yang dialami oleh Para Terdakwa, sekaligus Majelis Hakim berharap ada

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

efek jera dari diri Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 2 (dua) Lempeng Potasium sianida;
2. 1 (satu) buah Jaring Ikan (Sedo);
3. 1 (satu) Buah Ember warna Merah;
4. 65 (enam puluh lima) ekor ikan Campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;
5. 1 (satu) buah Sampan berwarna Biru less Hijau;
6. 1 (satu) buah Dayung;
7. 28 (dua puluh delapan) ekor ikan campuran hasil penangkapan menggunakan bahan kimia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lempeng potasium sianida, 1 (satu) buah Jaring Ikan (Sedo), dan 1 (satu) Buah Ember warna Merah, dikarenakan barang bukti tersebut salah satunya merupakan bahan kimia berbahaya dan bersama barang bukti berikutnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 93 (Sembilan puluh tiga) ekor ikan jenis campuran hasil tangkapan Para Terdakwa dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida, telah ternyata dalam persidangan barang bukti tersebut telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jessy B. Tomasoey, S.I.P, selaku penyidik pembantu, hal tersebut dilakukan oleh penyidik dengan berlandaskan Pasal 45 KUHP, maka dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menetapkan terkait dengan barang bukti 93 (Sembilan puluh tiga) ekor ikan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti-barang bukti berupa 1 (satu) buah Sampan berwarna Biru less Hijau dan 1 (satu) buah Dayung, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti-barang bukti tersebut merupakan alat-alat

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehari-hari biasa dipakai untuk menangkap ikan bagi nelayan kecil, terlebih sudah menjadi Fakta Notoir bahwa masyarakat-masyarakat di pesisir pantai di Kabupaten Flores Timur memiliki sampan-sampan kecil untuk melaut menangkap ikan yang mana ikan hasil tangkapannya tersebut akan dikonsumsi sendiri dan/atau bersama keluarga, oleh karenanya dari segi kemanusiaan Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak kelestarian ekosistem laut;
- Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan masyarakat Kabupaten Flores Timur, khususnya nelayan lain di pantai Desa Nusanipa yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut;
- Para Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 100B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar dan Terdakwa II Yohanes Ado Luron alias Anis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Abubakar Lewar alias Abubakar dan Terdakwa II Yohanes Ado Luron alias Anis dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Lempeng Potasium sianida;
- 1 (satu) buah Jaring Ikan (Sedo);
- 1 (satu) Buah Ember warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sampan berwarna Biru less Hijau;
- 1 (satu) buah Dayung;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Yohanes Ado Luron alias Anis;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantaka, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Tjokorda P. B. Pastima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Indra Septiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantaka, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Untuk salinan putusan
Panitera Pengadilan Negeri Larantuka

Bernardino Goncalves, S.H.

Halaman 43 dari 42 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)